



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN KOTA  
DESA MLATI LOR**

*Email: Pemdesmlatilor17@gmail.com*

*<http://desa.mlatilor.kuduskab.go.id>*

*Jalan Sekar Malang No.45 Phone (0291) 438359 Kudus 59319*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS  
Nomor : 141 / 14 / I / 2023**

**TENTANG**

**POSYANDU REMAJA “REMAJA MELATI”  
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional di berbagai bidang, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan.
  2. Kepmenkes 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
  3. Kepmenkes RI Nomor : 131/ Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.
  4. Undang – Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Posyandu Remaja “REMAJA MELATI” Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA :** Tugas Posyandu Remaja Dalam diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan cara promotif, preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
  2. Meningkatkan peran serta remaja dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

3. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan remaja lainnya di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
4. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Melalui Puskesmas Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

KETIGA : Apabila Keputusan ini dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DESA MLATI LOR,



ZAENAL ABIDIN, ST

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Camat Kota Kudus
2. Kepala Puskesmas Wergu Wetan
3. Camat Kota Kudus.
4. Ketua BPD Desa Mlati Lor.
5. Ketua Karang Taruna Desa Mlati Lor
6. Semua Pengurus.
7. Arsip.

**STRUKTUR ORGANISASI POSYANDU REMAJA**  
**“REMAJA MELATI “**  
**DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS**

- PEMBINA : Zaenal Abidin,ST (KEPALA DESA/LURAH)
- KETUA POSYANDU REMAJA : Kartika Dian Ayuningrum
- WAKIL KETUA POSYANDU REMAJA : Agnes Fajar Nugraheny
- SEKRETARIS POSYANDU REMAJA : Dea Aprilia Rochmaning Dwiki
- BENDAHARA POSYANDU REMAJA : Ari Ayu Lestari
- ANGGOTA POSYANDU REMAJA : 1. Ronny Galih Prakoso
2. Ronny Hidayat
3. Regina Bunga Juwita

Ditetapkan pada tanggal : Kudus,

KEPALA DESA MLATI LOR



ZAENAL ABIDIN,ST